



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Email : bukittinggibawaslu@gmail.com

Nomor : 556 / PM.00.02/SB-13/10/2024

Bukittinggi, 29 Oktober 2024

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

1. Merekrut Personil dalam Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara yang tidak terafiliasi pada Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dan Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024;
2. Melakukan pindai/scan kode respons cepat (quick response code) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
3. Membuka kemasan Surat Suara;
4. Memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian Jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
5. melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;
6. Melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan
7. menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;
8. menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
9. Menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
10. menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempa yang aman.

Penyortiran Surat Suara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

a. Surat Suara rusak:

- 1) Hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- 2) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek; warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;

- 3) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
- 4) Logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
- 5) Terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.

b. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:

- 1) Terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
- 2) Terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor dan wajah atau leher pasangan calon;
- 3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
- 4) Terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan;
- 5) Terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan;

C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk **pencegahan**, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar memperhatikan dan Mengamati, serta Mempedomani Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dalam Tahapan Logistik Pemilihan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat